



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 754/Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR ;
Tempat lahir : Bagansiapiapi ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Taqwa Muhammadiyah
RT.09 RW.03 Kel. Bagan Hulu,
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh bongkar Muat ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 09 Nopember 2013 No.Pol.SP.Han/167/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : SPP-316/TPUL/N.4.19/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor : PRINT-2831/N.4.19/
Ep.1/09/2013 sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari
2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 30 Desember 2013 Nomor : 902 /
Pen.Pid/2013/PN.RHL. sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari
2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 15 Januari 2014 Nomor : 902/
Pen.Pid/2013/PN.RHL. sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR, bersalah melakukan
tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam
dakwaan melanggar 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR
dengan pidana penjara selama : 1 (satu.) Tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam ;-----

Di kembalikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Bagansiapiapi ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa masih berkeinginan menjadi Pegawai Honor di Satpol PP ; ----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, tertanggal 12 Desember 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa Mereka Terdakwa FADLI Als IFAN bersama-sama dengan Saksi JEFRIANTO (dalam berkas terpisah) Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 pagi hari sekitar pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pahlawan di Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi (RSUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sebagaimana telah diterangkan diatas sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JEFRIANTO untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian ditengah perjalanan melintas di depan Rumah Sakit Umum Bagansiapiapi selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam RSUD tersebut dengan mengatakan pada Saksi JEFRIANTO “singgah dulu disini mana tau ada rejeki didalam” Saksi JEFRIANTO langsung masuk kedalam dan memarkirkan sepeda motor ditempat parkir RSUD selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JEFRI ANTO berjalan kearah belakang sambil melihat-lihat situasi setiap ruangan tepatnya disalah satu ruangan rawat inap diruang tunggu perawat jaga lantai 2 (dua) Terdakwa melihat TV LCD merk LG terpasang di dinding dengan cepat Saksi JEFRIANTO langsung naik keatas kursi yang ada TV tersebut untuk memeriksa keadaan Tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meminta Saksi JEFRIANTO untuk turun dari kursi tersebut dan langsung membuka mur/baut pengikat yang ada dibelakang TV LCD dan membawanya kearah belakang pagar rumah sakit umum dan Saksi JEFRI ANTO mengambil sepeda motor yang diparkir di depan untuk menjemput Terdakwa. Pada pagi harinya Saksi JESIKA, Saksi FITRIYANI, Saksi NURUL melihat bahwa TV LCD yang ada diruangannya telah hilang selanjutnya Para Saksi melihat rekaman CCTV yang memang terpasang ditiap sudut RSUD setelah melihat rekaman tersebut Saksi langsung melaporkan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ke pihak Polsek Bangko untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LCD tanpa seizing dan sepengetahuan milik RSUD Bagansiapiapi mengakibatkan RSUD mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

1. SAKSI JESIKA AGUS ATRISA :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu Bagansiapiapi (RSUD) Kec Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, dan saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang terekam oleh CCTV dalam ruangan Rumah Sakit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Saksi YANTI sedang bertugas Nurse Station di lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil TV LCD tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa di RSUD Bagansiapiapi seharga kurang lebih Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI FITRIYANTI Als YANTI ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu Bagansiapiapi (RSUD) Kec Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, dan saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang terekam oleh CCTV dalam ruangan Rumah Sakit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Saksi JESIKA AGUS ATRISA sedang bertugas Nurse Station di lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil TV LCD tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa di RSUD Bagansiapiapi seharga kurang lebih Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI NURUL TRISNA ASTUTI Als TUTI :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu Bagansiapiapi (RSUD) Kec Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, dan saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa pada keadian saksi berada dirumah saksi, selanjutnya Saksi JESIKA AGUS ATRISA membuat statu di BBMnya “TV HILANG” kemudian saksi membaca status tersebut dan menelpon Saksi JESIKA, dan saat itu Sdri. JESIKA menjawab “TV diruangan Kita Ka” dan saat itu saksi mengetahui pencurian tersebut dan melaporkan kepada pihak Pimpinan Rumah Sakit RSUD Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil TV LCD tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Bagansiapiapi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa di RSUD Bagansiapiapi seharga kurang lebih Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa TV LCD ukuran 22 inci warna hitam dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

4. SAKSI JEFRIANTO :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah melakukan pencurian ; -----

- Bahwa saksi bersama Terdakwa datang ke RSUD Bagansiapiapi melalui pintu masuk Rumah Sakit tersebut, dan setelah masuk saksi dan Terdakwa langsung berjalan ke ruangan belakang sambil melihat-lihat dan setelah berjalan-jalan saksi dan Terdakwa masuk ke salah satu ruangan rawat inap diruang tunggu Perawat Jaga (Nurse Station) dan saat itu Terdakwa melihat TV LCD merk LG warna hitam yang terpasang di dinding, dan mengatakan kepada Saksi "TV DAN.." dan saksi langsung melihat dan naik ke kursi yang ada dibawa TV ; -----

- Bahwa setelah itu saksi turun dari kursi tersebut dan Terdakwa langsung membuka baut/mur pengikatnya dan mengambil TV LCD merk LG warna hitam tersebut dan membawanya pergi ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sepeda motor didepan dan keluar dan menjemput Terdakwa dibelakang pagar tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir di RSUD Bagansiapiapi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi pada saat mengambil TV LCD tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi di RSUD Bagansiapiapi rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi, namun paginya Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian ; -
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi JEFRIANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RUSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JEFRIANTO datang ke RSUD Bagansiapiapi melalui pintu masuk Rumah Sakit tersebut, dan setelah masuk Terdakwa dan Saksi EFRIANTO langsung berjalan ke ruangan belakang sambil melihat-lihat dan setelah berjalan-jalan Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO masuk ke salah satu ruangan rawat inap diruang tunggu Perawat Jaga (Nurse Station) dan saat itu Terdakwa melihat TV LCD merk LG warna hitam yang terpasang di dinding, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JEFRIANTO “TV DAN..” dan Saksi JEFRIANTO menjawab “Terserahlah” dan Saksi JEFRIANTO langsung melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan naik ke kursi yang ada dibawa TV ;

- Bahwa setelah itu Saksi JEFRIANTO turun dari kursi tersebut dan Terdakwa langsung membuka baut/mur pengikatnya dan mengambil TV LCD merk LG warna hitam tersebut dan membawanya pergi ; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi JEFRIANTO mengambil sepeda motor didepan dan keluar dan menjemput Terdakwa dibelakang pagar tersebut dan sesampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi JEFRIANTO langsung pulang kerumah orang tuanya ;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dan terakhir di RSUD Bagansiapiapi tersebut ; -----

- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi JEFRIANTO di RSUD Bagansiapiapi rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama, namun paginya Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi jefrianto mengambil TV LCD milik RSUD Bagansiapiapi tersebut tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi jefrianto (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah mengambil TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam yang terpasang di dinding ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi JEFRIANTO datang ke RSUD Bagansiapiapi melalui pintu masuk Rumah Sakit tersebut, dan setelah masuk Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO langsung berjalan ke ruangan belakang sambil melihat-lihat dan setelah berjalan-jalan Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO masuk ke salah satu ruangan rawat inap diruang tunggu Perawat Jaga (Nurse Station) dan saat itu Terdakwa melihat TV LCD merk LG warna hitam yang terpasang di dinding, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JEFRIANTO “TV DAN..” dan Saksi JEFRIANTO menjawab “Terserahlah” dan Saksi JEFRIANTO langsung melihat dan naik ke kursi yang ada dibawa TV ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi JEFRIANTO turun dari kursi tersebut dan Terdakwa langsung membuka baut/mur pengikatnya dan mengambil TV LCD merk LG warna hitam tersebut dan membawanya pergi, sedangkan Saksi JEFRIANTO mengambil sepeda motor didepan dan keluar dan menjemput Terdakwa dibelakang pagar dan mengantar Terdakwa yang membawa TV LCD tersebut, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi JEFRIANTO langsung pulang kerumah orang tuanya ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dan terakhir di RSUD Bagansiapiapi ; -----
- Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi JEFRIANTO di RSUD Bagansiapiapi rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paginya Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO mengambil TV LCD milik RSUD Bagansiapiapi tersebut tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa adalah TV LCD yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO milik RSUD Bagansiapiapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

-
1. Barang Siapa ; -----
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
 4. Dilakukan Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1, yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEFRIANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah mengambil TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam yang terpasang di dinding. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JEFRIANTO mengambil TV LCD milik RSUD Bagansiapiapi tersebut tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEFRIANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah mengambil TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam yang terpasang di dinding. Bahwa TV LCD yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi JEFRIANTO di RSUD Bagansiapiapi rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama, namun paginya Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh Petugas Kepolisian Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JEFRIANTO mengambil TV LCD milik RSUD Bagansiapiapi tersebut tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JEFRIANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar jam 04.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang inap Flamboyan (anak) lantai 2 (dua) RSUD Bagansiapiapi di Jalan Pahlawan Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir telah mengambil TV LCD ukuran 22 inchi warna hitam yang terpasang di dinding. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi JEFRIANTO datang ke RSUD Bagansiapiapi melalui pintu masuk Rumah Sakit tersebut, dan setelah masuk Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO langsung berjalan ke ruangan belakang sambil melihat-lihat dan setelah berjalan-jalan Terdakwa dan Saksi JEFRIANTO masuk ke salah satu ruangan rawat inap diruang tunggu Perawat Jaga (Nurse Station) dan saat itu Terdakwa melihat TV LCD merk LG warna hitam yang terpasang di dinding, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi JEFRIANTO “TV DAN..” dan Saksi JEFRIANTO menjawab “Terserahlah” dan kemudian Saksi JEFRIANTO langsung melihat dan naik ke kursi yang ada dibawah TV. Bahwa setelah itu Saksi JEFRIANTO turun dari kursi tersebut dan Terdakwa langsung membuka baut/mur pengikatnya dan mengambil TV LCD merk LG warna hitam tersebut dan membawanya pergi, sedangkan Saksi JEFRIANTO mengambil sepeda motor didepan dan keluar dan menjemput Terdakwa dibelakang pagar dan selanjutnya Saksi JEFRIANTO mengantar Terdakwa yang membawa TV LCD tersebut sampai dirumah Terdakwa, setelah sampai Saksi JEFRIANTO kemudian langsung pulang kerumah orang tuanya. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JEFRIANTO mengambil TV LCD milik RSUD Bagansiapiapi tersebut tanpa seijin dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLI Als IFAN Bin SYAMSIR, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ; -----

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit TV LCD merk LG warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Bagansiapiapi ; -----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : KAMIS tanggal 30 Januari 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh MARLINEN GRESLY, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DODI WIRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MERLINEN GRESLY, SH.

